



PENETAPAN

NOMOR 405/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Fanu Fandiatman Bin Yatiman, umur 23 tahun (Bandung, 26 Oktober 1995), pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di di Kp. Pasawahan RT.02 RW.17, Desa Sayati Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon I;

Fransiska Agustina Binti ling Dwiyanto, umur Islam tahun (Bandung, 10 Agustus 2000), pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Pasawahan RT.02 RW.17, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 15 Oktober 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Pemohon 1 (**Fanu Fandiatman bin YATIMAN**) dengan Pemohon 2 (**Fransiska Agustina binti ling Dwiyanto**) telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syariat Islam, berijab kabul, dihadiri para saksi yaitu Bpk. Djaja Miharja dan Bpk. Gungun Gunawan, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung sendiri yaitu **Bpk. ling Dwiyanto**, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.550.000.-;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Perawan;

3. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama di Kp. Pasawahan RT.02 RW.17, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: **Febriana Ika Putri, lahir tanggal 20-02-2018**;

4. Bahwa ternyata pernikahan mana antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak ada tercatat dalam Buku Register pada KUA Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Nomor. B.1261/Kua.10.04.20/ PW.01/10/2019 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 15 Oktober 2019;

5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat memerlukan Penetapan Nikah tersebut untuk pegangan status hukum para Pemohon, serta untuk melengkapi pengurusan pembuatan akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya, untuk itu secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yaitu berupa Akta Nikah, dalam hal ini Akta Nikah antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada. Oleh karenanya Pemohon 1 dan Pemohon 2 memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan/ menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon 1 (**Fanu Fandiatman bin Yatiman**) dengan Pemohon 2 (**Fransiska Agustina Binti ling Dwiyanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017 dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa dengan dikabulkannya penetapan nikah, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Soreang menyampaikan salinan penetapannya

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PPN KUA Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dimana pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 dilangsungkan diwilayah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Fanu fandiartman bin Yatiman) dengan Pemohon 2 (farnsiska Agustina binti lin Dwiyanto) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017 M dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marghayu, Kabupaten Bandung dengan segala hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I diwakili oleh kuasanya dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu Para Pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon tertanggal 15 Oktober 2019 yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan, Para Pemohon hanya menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya, karena pada dasarnya Pemohon I telah melaksanakan seluruh aturan administrasi pendaftaran pernikahan pada Petugas Pencatat Nikah KUA Margahayu, namun karena waktu itu Pemohon II, tidak dapat mengurus persyaratan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung terburu-buru datang dari Cilacap dan kondisi Pemohon II memang sudah hamil, maka tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama Margahayu, Kabupaten Bandung;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fanu Fandiatman Bin Yatiman, Nomor 3301142610950003 tanggal 09 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1;

2) Fotokopi Surat Domisili atas nama Fransiska Agustina Binti ling Dwiyanto, Nomor DMSL/394/D-Syt/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2;

3) Asli Surat Keterangan Nomor B-1261/Kua.10.04.20/PW.01/I0/2019 tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Margahayu, Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Yatiman bin Salam, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Pasawahn, RT 002, RT 017, Desa SAYati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 20 Desember 2017 di rumah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi di Kampung Pasawahan, RT 002, RT 017, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena menghadiri perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah ayah ayah kandung Pemohon II yang bernama ling Dwiyanto;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah Djaja Miharja dan Tursino;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa berupa uang Rp.550.000 dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah 1 orang anak yang bernama : Febriana Ika Putri;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, pada waktu itu Pemohon I sudah mengurus persyaratan akan tetapi Pemohon II belum bisa mengurus karena ayah Pemohon II datang dengan terburu-buru dan kondisi Pemohon II sudah hamil, sehingga tidak didaftarkan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

1. Gun Gun Gunawan bin Ahmad Hidayat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Sayati Hilir, RT 003, RW 008, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Sor



Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 20 Desember 2017 di rumah orang tua Pemohon di Kampung Pasawahn, RT 002, RT 017, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Para Pemohon II karena menghadiri perkawinan mereka, karena Saksi yang mengurus persiapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah ayah ayah kandung yang bernama ling Dwiyanto;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah Djaja Miharja dan Tursino;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa berupa uang Rp.550.000 dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah 1 orang anak yang bernama : Febriana Ika Putri;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, pada waktu itu Pemohon I sudah mengurus persyaratan akan tetapi Pemohon II belum bisa mengurus karena ayah Pemohon II datang dengan terburu-buru, dan kondisi waktu itu Pemohon II sudah hamil, sehingga tidak didaftarkan Kantor Urusan Agama;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang sebagaimana bukti (P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 HIR, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 Desember 2017 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Margahayu, Kabupaten Bandung akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa Para Pemohon telah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada 20 Desember 2017 di rumah orang tua Pemohon di Kampung Pasawahan, RT 002, RT 017, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dengan wali nikah ayah kandung bernama Iing Dwiyanto, disaksikan oleh saksi Djaja Miharja dan Tursino, disertai dengan mas kawin berupa uang Rp.550.000 dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1, P.2), merupakan bukti autentik mengenai identitas Para Pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang dan telah bermaterai nazegelel pos, yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Margahayu, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 adalah bukti surat tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan sebagai bukti, dan isinya menerangkan tentang identitas Para Pemohon dan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon pada KUA tersebut, berdasarkan hal tersebut majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 144 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Desember 2017 di rumah orang tua Pemohon di Kampung Pasawahan, RT 002, RT 017, Desa SAYATI, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dengan wali nikah ayah kandung bernama ling Dwiyanto, disaksikan oleh saksi Djaja Miharja dan Tursino, disertai dengan mas kawin berupa uang Rp.550.000 dibayar tunai, sedangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mas kawin, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Margahayu, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan Para Pemohon dapat disahkan, dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**1.Fanu Fandiatman Bin Yatiman**) dengan Pemohon II (**Fransiska Agustina Binti ling Dwiyanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);**

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. serta Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Asep Dadan Hermawan, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.

Hakim Anggota II

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Dadan Hermawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	286.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)